

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB
Jalan Kartini No. 02 Singaraja

Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447
Website : www.pn-singaraja.go.id - Email : pnsingaraja@yahoo.co.id

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS SURVEY
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**

TRIWULAN III



Disusun Oleh :

**TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B**

TAHUN 2024

Monitoring Dan Evaluasi Atas Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi

Periode Juli – September 2024

Pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B

Sistem penyelenggaraan pemerintahan disetiap Kementerian/ Lembaga (K/L) diharuskan berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, setiap K/L diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan publik. Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap K/L. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitik beratkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan public akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Singaraja

No	Ruang Lingkup	Nilai rata-rata IPK	IPK Tertimbang
1	Manipulasi Peraturan	3,987	0,399
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,987	0,399
3	Menjual Pengaruh	3,987	0,399
4	Transaksi Biaya	3,987	0,399
5	Biaya Tambahan	3,987	0,399
6	Hadiah	3,987	0,399
7	Tranparansi Biaya	3,987	0,399
8	Percaloan	3,987	0,399
9	Perbuatan Curang	3,987	0,399
10	Transaksi Rahasia	3,987	0,399
Jumlah		39,866	3,987
INDEKS PERSEPSI KORUPSI			3,99 / 99,67%

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Singaraja sebesar **3,99 / 99,67%**

Tiga unsur terendah Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi yaitu:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks nilai 893 dengan indeks sebesar 3,987.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks nilai 893 dengan indeks sebesar 3,987.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat nilai 893 dengan indeks sebesar 3,987.

Tindak lanjut dari tiga unsur yang bernilai rendah diatas telah dilakukan dengan cara:

1. Telah disediakan brosur dan standar pelayanan pada masing-masing meja PTSP yang memuat prosedur pelayanan secara jelas dan rinci termasuk dasar hukumnya sebagai pedoman Petugas PTSP dalam melayani masyarakat sesuai peraturan yang telah ditetapkan;
2. Telah dilakukan briefing secara rutin setiap hari kerja pagi dan sore serta pengawasan oleh Penanggung Jawab PTSP dan Pengawas PTSP serta mengingat visi dan misi PN Singaraja Kelas I B mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil kinerja yang baik, transparan, dan berkualitas sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
3. Untuk menghindari perilaku oknum yang menjual pengaruh dan menawarkan diri sebagai perantara, maka para Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Singaraja tidak diperkenankan untuk berkomunikasi secara pribadi dengan para pihak. Maka dibuatlah inovasi SIARTA (Sistem Informasi Auto Respon dan Tanggap) yang dapat diakses oleh para pihak melalui WhatsApp untuk memberikan informasi secara otomatis terkait perkara, anggaran, kinerja, jadwal sidang, dan lain-lain.

Demikian Tindak Lanjut hasil survey yang dilakukan diharapkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK (Wilayah Bebas Dari Korupsi) Dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani) di Lingkungan wilayah Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.

